

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
Dengan
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Nomor : 037 / K.31 - 25 / HK. 02.00 / III / 2019

Nomor : 060 / UNARS / G / III / 2019

Perjanjian Kerjasama Pengawasan Pemilu Partisipatif ini dibuat di Situbondo pada tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Bertempat di Kampus Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, oleh dan antara:

- 1) **MURTAPIK, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **Ir. MARTONO ACHMAR, M.M**, Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo bertindak untuk dan atas nama Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi);
- 3) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, khususnya Perguruan Tinggi dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo demi terwujudnya Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Demokratis.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan membuat perjanjian kerjasama ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
BIDANG, BENTUK DAN FOKUS KERJASAMA
Bagian Kesatu
Bidang Kerja Sama
Pasal 1

Para Pihak melaksanakan bidang kerja sama Peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama
Pasal 2

Pihak Kedua, sesuai dengan spesifikasi bidang kelembagaan melaksanakan bentuk kerja sama berupa:

- 1) Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Mahasiswa

- 2) Sosialisasi dan pendidikan politik lokal bagi mahasiswa agar turut serta melakukan Pengawasan proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Mendorong Masyarakat dan Mahasiswa agar berperan aktif melakukan pengawasan proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo.

**Bagian Ketiga
Fokus Kerja Sama
Pasal 3**

Pihak Kedua dalam melaksanakan kerja sama ini fokus pada peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Mahasiswa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**BAB II
RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH KERJASAMA
Bagian kesatu
Ruang Lingkup Kerja Sama
Pasal 4**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama pengawasan adalah semua tahapan Pemilu 2019, meliputi:

- 1) Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
- 2) Tahapan kampanye;
- 3) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 4) Tahapan rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan;

**Bagian kedua
Wilayah Kerjasama
Pasal 5**

Perjanjian kerja sama ini meliputi wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pasal 6
Kewajiban Pihak Pertama**

- 1) Memberikan pendampingan dan supervisi atas kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
- 2) Memberikan sosialisasi dan layanan konsultasi
- 3) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pasal 7
Hak Pihak Pertama**

Mendapatkan laporan atau informasi perkembangan kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.

**Bagian Ketiga
Pasal 8
Kewajiban Pihak Kedua**

- 1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo.

- 2) Melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong munculnya Partisipasi masyarakat dan mahasiswa di lingkungan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo agar turut melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Situbondo.

**Bagian Keempat
Pasal 9
Hak Pihak Kedua**

- 1) Mendapatkan akses dan layanan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- 2) Mendapatkan pembinaan dari Pihak Pertama dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu Partisipatif baik secara langsung atau melalui Relawan Pengawas Pemilu.

**BAB XI
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 10**

Kerja sama ini berakhir :

- 1) Berakhimya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan umum.
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Atas permintaan salah satu pihak

**BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian melalui musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 di Situbondo dan dilaksanakan sejak hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**



MURTAPIK, S. Sos.

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO**



Dr. MARTONO ACHMAR, M.M.